

**MANAJEMEN ZAKAT
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun oleh :
Faiz Aulia Rahman
NIM. 10240041**

**Pembimbing :
Maryono, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19701026 200501 1 005**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1815/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS)
Kota Yogyakarta

Yang disiapkan dan disusun oleh:

Nama : Faiz Auliya Rahman
NIM/Jurusan : 10240041/Manajemen Dakwah
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 21 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : 85,3 (A/B)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Maryono, S.Ag. M.Pd.

NIP. 19701026 200501 1 005

Penguji II,

H. Andy Dermawan, M.Ag.

NIP. 19700908 200003 1 001

Penguji III,

Dra. Hj. Mikhriani, M.M.

NIP. 19640512 200003 2 001

Yogyakarta, 22 Oktober 2014

Dekan,



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faiz Aulia Rahman
NIM : 10240041
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Raya Gapura Km. 11 , Desa Gapura Barat Kecamatan
Gapura, Kabupaten Sumenep - Madura
Nomor Hp : 085725742271
Judul Skripsi : *Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Yogyakarta*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar- benar asli/ karya ilmiah yang tulis sendiri.
2. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Yogyakarta, 07 Agustus 2014

menyatakan,



Faiz Aulia Rahman
NIM: 10240041

ABSTRAK

Faiz Aulia Rahman (10240041), *Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*, Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemiskinan sebenarnya telah menjadi masalah klasik yang telah ada sejak lama dalam kehidupan manusia bahkan semenjak umat Islam ada, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan dari masa ke masa yang akan selalu dihadapi oleh manusia apabila dilihat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk. Ada sebagian berpendapat bahwa zakat dapat memberikan solusi dalam permasalahan tersebut. Karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyeimbang kepentingan peorangan dan kepentingan masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, membahas dan memaparkan proses-proses penyaluran zakat dan Implementasi Manajemen Zakat yang ada di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Yogyakarta, yang Implementasi Manajemennya meliputi *Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, yang subyeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan proses dan fungsi Implementasi Manajemen. Metode tehnik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta metode analisis data, yaitu dengan menguji keabsahan datanya melalui triangulasi dan interpretasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen di BAZNAS Kota Yogyakarta terkait dengan pendekatan terhadap *muzakki, munfiq* dan *mushaddiq* diterapkan dalam empat (4) proses Implementasi Manajemen, meliputi : 1. *Perencanaan*, (dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, bimbingan terhadap muzakki munfiq dan mushaddiq, pemungutan atau fundraising, pendistribusian atau pengelolaan, dan pendayagunaan atau pentasharufan “jogja taqwa, jogja cerdas, jogja sejahtera dan jogja peduli”). 2. *pengorganisasian*, menetapkan tugas pokok pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta, meliputi : dewan pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksana. 3. *pengarahan*, dilakukan didalam rapat evaluasi dan program kegiatan yang dilakukan secara aktif dalam bentuk rapat evaluasi mingguan, bulanan dan tahunan. Sedangkan arahan terhadap muzakki, munfiq dan mushaddiq dilakukan di setiap program kegiatan pengajian bulanan terlaksana. dan 4. *pengawasan*, oleh pihak komisi pengawas yang terdiri dari ketua (wakil Walikota Yogyakarta), wakil ketua (assisten Pemerintahan Kota Yogyakarta), Sekretaris (Ka. inspektorat Kota Yogyakarta), dan Anggota (staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ka. Bag. Dalbang Setda Kota Yogyakarta, dan Kasi Urusan Agama Islam Kantor Kemenag. Kota).

Kata Kunci : Implementasi Manajemen Zakat Di BAZNAS Kota Yogyakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi MANAJEMEN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA ini, maka terlebih dahulu peneliti memberi penjelasan dari istilah-istilah dalam judul tersebut :

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'donnel, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian.²

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, edisi Revisi, Cetakan ke 7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1

² Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen, Edisi 2* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004), hlm. 7

Menurut R. Terry, manajemen adalah merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.³

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara beraktivitas. Bagi seorang muslim manajemen bisa menjadi wahan amal kebajikan. Manajemen menumbuhkan kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja dengan landasan ajaran Islam. manajemen Islami memang tidak bebas nilai. Kaidah halal dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi. Hal ini berlaku dari awal pengambilan keputusan, perencanaan, hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai halal dan *thayyib*.⁴

Penelitian Manajemen dalam skripsi ini dimaksudkan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam Manajemen Zakat di *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* Kota Yogyakarta, dan tentunya melibatkan seluruh element-element yang bersangkutan

³ *Ibid*,

⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2004), hlm. 77

2. Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata *zaka* “ ” yang berarti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemberian tertentu dari harta tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.⁵

Menurut lughat, ialah subur, bertambah. Menurut syara' ialah, jumlah harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang telah ditetapkan syara'.⁶ Dari segi bahasa, kata zakat merupakan mashdar (kata dasar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dari segi istilah fikih, zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT agar diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahak).⁷

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan kepada seluruh orang muslim yang dianggap mampu atau kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi batas minimal (*nisaab*) dan waktu satu tahun (*hawl*),⁸ dengan mengeluarkan sebagian harta untuk zakat dapat membersihkan

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 38

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.212

⁷ Syamsul Rizal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, (Cahaya Salam, 2006), hlm. 48.

⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1

harta kita suci.⁹ Disebut demikian karna perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.

Zakat juga merupakan ibadah yang sangat berhubungan dengan harta benda. Menurut Mahmud Saltut dalam Mursyid, zakat itu wajib bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan dan kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹⁰

Istilah zakat dikenal setelah Islam datang, didalam rukun Islam yang ketiga tentang zakat ini menyangkut zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, tua dan muda, anak-anak mapun budak belia yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa *sha'* atau 3,05 liter beras yang kualitasnya sama dengan beras yang dimakan. Menurut Imam Hanafi beras dapat digantikan dengan uang sesuai dengan harga beras tersebut.¹¹

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dari kekayaan. Menurut pandangan Mustafa E. Nasution, zakat (termasuk Infaq, sedekah, dan wakaf) yang

⁹ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1991), hlm. 24

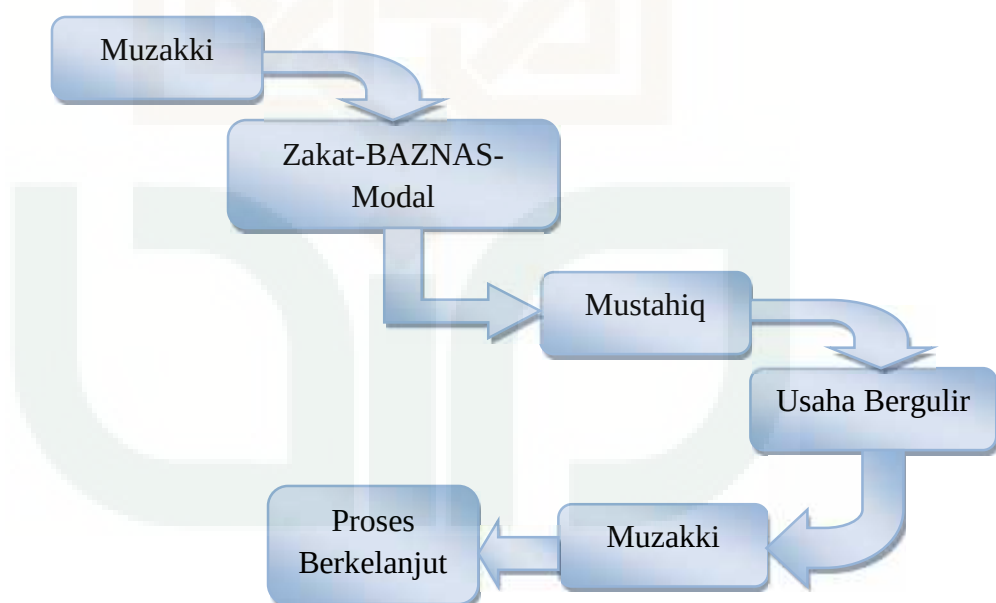
¹⁰ Mursyid, *Mekanisme Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, (Yogyakarta; Magistra Insania Press, 2006), hlm. 2

¹¹ Departemen Agama, *Pedoman Zakat seri 9*, (Jakarta; Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), hlm. 190

merupakan salah satu kebijakan fiskal dimana zakat termasuk salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.¹²

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat juga merupakan salah satu kebijakan fiskal dimana dengan dana zakat dapat terciptanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Karena dengan pendistribusian zakat yang merata akan menjadikan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Gambar 1.1
Transformasi Mustahiq ke Muzakki



¹² Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang; UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 208

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkantor pusat di Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, Jakarta Pusat 10340, merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS) pada tingkat Nasional.

Badan ini bertanggungjawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia. Pemungutan dan penyaluran zakat kepada *mustahik* (penerima zakat) yang berhak menerimanya sejak dari masa Nabi Muhammad SAW, yang dilanjutkan dengan masa sahabat dan seterusnya, harus dilakukan melalui amil yang amanah.¹³

Selain sebagai operator, BAZNAS memiliki tugas sebagai koordinator seluruh OPZ, khususnya BAZDA. Lembaga BAZNAS sering mendapat berbagai penghargaan dari pemerintah atas kerjanya yang selalu optimal dalam melaksanakan amanah. Adapun penghargaan-penghargaan yang didapat adalah sebagai berikut :

- a. *The Best In Transparency Manajemen* (2011).
- b. *The Best In Innovative Progame* dalam IMZ Award dan *The Best Quality Manajemen* dari Karim Business Consulting (2009).

¹³ Q.S. At-Taubah : 60-103

- c. *Sertifikasi ISO 9001* (2008) lembaga pertama yang mendapatkan.
- d. Dan predikat Laporan Keuangan Terbaik Untuk Lembaga Non Departemen versi Departemen Keuangan RI (2008).

Untuk BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti menghadiri acara *Tasyakuran* pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) tahun 2013 di Pendopo Balaikota. Acara diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta yang diisi dengan laporan penerimaan ZIS, penyerahan penghargaan zakat tersebut diserahkan oleh Drs. H. Jaja Jaelani, M.M selaku Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI. Pemberian penghargaan zakat tersebut diikuti dengan penyerahan penghargaan secara simbolis, berupa uang pembinaan kepada kafilah Kota Yogyakarta yang memperoleh juara I, II, dan III pada Festival Anak Sholeh (FASI) dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat DIY Tahun 2014.

BAZNAS Kota Yogyakarta terletak dilantai dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari 56 Yogyakarta 55165, Telp. (0274) 549754 atau 514448. Ext. 585, 081392784666, Fax. (0274) 549754, Email : bazdakotayk@yahoo.co.id. Website : <http://bazda.jogjakota.go.id>.¹⁴ BAZNAS ini semula Pengelolaannya dikenal dengan istilah Pengelola Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh

¹⁴ Hasil Data Dokumen BAZNAS Kota Yogyakarta

atau disebut BAZIS dan berdiri sebelum tahun 1996. Periode kepengurusan BAZIS tahun 1996-1999 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Yogyakarta no.177/KD/Tahun 1996 dan programnya menghimpun pengumpulan dana infaq sukarela dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kota Yogyakarta. Untuk penyaluran dana infaq tersebut masih sangat terbatas dan diprioritaskan untuk pembangunan atau renovasi tempat-tempat ibadah, baik masjid maupun mushola.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai permasalahan dan persoalan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi seorang muslim atau yang biasa dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam yang keempat membahas tentang zakat, zakat merupakan pembagian sebagian harta yang dimiliki untuk mensucikan jiwa, zakat terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya adalah zakat mal (harta) yaitu salah satunya yang mana zakat yang mesti dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan materi atau harta dan berlaku syarat-syarat tertentu. Setiap harta yang dimiliki tidak terlepas dari kewajiban zakat khususnya zakat mal (harta).

Permasalahan zakat selalu menjadi topik menarik. Dari sudut yang sempit kegiatan ini adalah menyerahkan sesuatu, tepatnya uang, kepada pemerintah atau badan lembaga yang dipercaya untuk menangani hal tersebut. Seringkali timbul keberatan atau paling tidak pertanyaan bahwa zakat merupakan hal yang penting dan wajib bagi setiap muslim.

Saat ini banyak orang yang tidak mengetahui bahwa manfaat zakat itu sangat besar. Kebanyakan orang yang mampu zakat atau memenuhi syarat berzakat tidak mengetahui tentang zakat fitrah saja yang rutin dikeluarkan dan dilaksanakan menjelang idul fitri, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai zakat. Hal yang menyedihkan adalah bahwa kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan. Kebanyakan orang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sedangkan yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat besar. Hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam kehidupan ekonomi.

Beberapa tahun terakhir ini angka kemiskinan semakin meningkat luar biasa di Indonesia. Terutama kalangan petani, nelayan, buruh, pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat marginal lain akan semakin keras jeritannya. Berbagai program pemerintah telah dibuat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun, alih-alih berkurang, angka

kemiskinan terus bertambah, karena keberhasilan program tersebut tidak mampu melawan masalah penyebab kemiskinan yang semakin gencar.¹⁵

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan permasalahan klasik yang telah ada semenjak umat Islam ada, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan dari masa ke masa yang akan selalu dihadapi oleh manusia. Namun bila kita cermati sebenarnya permasalahan kemiskinan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Maka zakat merupakan salah satu instrumen ampuh untuk memberikan solusi dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, bahwa zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal. Penghimpunan zakat harus dilakukan secara efektif, dengan dukungan regulasi dan aparat yang profesional. Lebih lanjut beliau menyatakan perlunya dukungan fiqih zakat yang memperluas 'obyek' zakat. Disisi pendayagunaan diperlukan paradigma 'kemanfaatan' dan 'skala prioritas' harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi lembaga.¹⁶

Sistem zakat dalam Islam menggambarkan adanya standar kewajiban bagi golongan mampu untuk memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat. Karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai saran penyeimbang

123 ¹⁵ Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta; Forum Zakat, 2006), hlm. 122-

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terjemah; 1997)

kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Zakat juga merupakan indikator utama bagi pembayarannya sebagai bentuk ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Selain itu, Allah juga menjamin bagi siapa saja yang menunaikan zakat akan memperoleh kebahagiaan.¹⁷ Namun kebalikan dari hal tersebut Allah juga mengancam bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan perintah wajib zakat.¹⁸ Dari sinilah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi kaum muslim yang menjalankan shalat tapi enggan mengeluarkan zakat. Dengan begitu, dapat diambil hikmah bahwa meninggalkan kewajiban membayar zakat merupakan sebuah kedurhakaan dan sangat potensial menimbulkan dampak sosial.

Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, sedangkan umat Islam diperkirakan berkisar 89,9% maka dapat ditebak ada kurang lebih sekitar 222.500.000,- penduduk Indonesia yang beragama islam. dari penelitian terbaru yang dilakukan oleh Pusat Budaya dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, potensi tersebut mencapai Rp. 19,3 Triliun.¹⁹ Maka dapat dilihat dari data tersebut bahwa potensi sebesar itu tidak akan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia bila tidak dikelola dengan baik.

¹⁷ Q.S. Al-Mu'minun (23) : 4

¹⁸ Q.S. At-Taubah (9) : 34-35

¹⁹ Sumber <http://www.Republika.co.id>, diakses pada tanggal 25/03/2014 jam 9:00

Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah yang ada sejak lama dalam kehidupan umat manusia. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan manusia. Jika tingkat pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut masuk dalam kategori miskin. Para ulama mengkategorisasikan antara orang-orang yang lebih berhak dan yang kurang berhak dalam menerima zakat, diantaranya :

Orang yang lebih berhak :

1. Orang fakir dan miskin yang lemah.
2. Orang-orang fakir dan miskin yang tidak pernah meminta-minta (*mengemis*).
3. Orang-orang yang tekun dan ikhlas dalam menuntut ilmu terutama ilmu Agama.

Sedangkan yang kurang berhak :

1. Yang masih kuat dan mampu dalam mencari nafkah.
2. Orang yang hanya beribadah dan sangat jarang bermuamalah padahal masih mampu dalam bekerja keras.²⁰

Persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan angka kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Karena zakat merupakan satu-satunya sumber utama yang tidak akan

²⁰ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat...*, hlm. 42-44

pernah habis dan berkurang selama pemberi zakat (*muzakki*) menyadari akan kewajiban membayar zakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik tanpa adanya kecurangan antar pihak, maka zakat akan selalu ada serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir dan miskin, dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam urusan zakat agama Islam telah mengaturnya dengan baik dan cermat, bahkan diposisikan sebagai bagian dari Rukun Islam yang biasa dikatakan pilar Agama.

Disaat umat Islam mempunyai gagasan mendirikan sebuah lembaga amil zakat yang independen, yaitu lembaga zakat yang berada diluar struktur kemasjidan disitulah kesadaran mengeluarkan zakat mulai terasa. Lembaga ini bergerak sesuai tujuan disyari'atkannya zakat, yaitu mengangkat harkat golongan penerima zakat (*mustahik*). Untuk mewujudkan itu lembaga zakat membuat program-program yang memiliki manfaat ganda dan manfaat lebih bagi mustahik maupun muzaki (pemberi zakat). Bersamaan dengan itu pula, muncul keadaan politik yang carut marut ditambah lagi keadaan ekonomi yang morat-marit, banyaknya konflik di berbagai daerah yang semua itu mengakibatkan bertambahnya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Keadaan yang demikian dipandang umat Islam sebagai momentum tepat untuk mendirikan sebuah lembaga zakat sekaligus dimaksudkan untuk menggugah kesadaran berderma dan mengingatkan akan kewajiban mengeluarkan zakat.

Kesadaran terhadap pengelolaan zakat juga diwujudkan pemerintah Indonesia dengan mengukuhkan lembaga zakat yang terdiri dari : Dompet Dhuafa Republika, Baitu Maal Hidayatullah, Rumah Zakat Indonesia, Lazis BMT, Lazis Muhammadiyah, Yayasan Amanah Takaful, dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) serta BAZDA (mengaktifkan kembali Bazis).²¹

Munculnya organisasi dan lembaga pengelola zakat, baik BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dalam hitungan usia masih ‘cukup muda’ tidak berarti sudah sempurna dan berjalan sesuai koridor yang seharusnya. Kelemahan dan kekurangan masih ditemukan baik dari segi Manajemen maupun kesesuaian dengan syariat. Begitu juga tidak semua masyarakat setuju dengan pola-pola yang diterapkan lembaga zakat. Sehingga muncul berbagai macam kritik dari masyarakat. Ada sebagian masyarakat menginginkan zakat (maal) dikelola secara tradisional, dalam arti dikumpulkan di Masjid pada bulan Ramadhan atau menjelang hari raya Idul Fitri saja. Karena kenyataannya zakat dengan dikelola lembaga malah terjadi pengendapan dana dengan jumlah yang sangat besar, padahal masih banyak masyarakat fakir miskin yang seharusnya mendapat bantuan tapi karena pertimbangan program yang dibuat lembaga akhirnya fakir miskin tidak mendapatkan bantuan padahal mereka sangat membutuhkan.

²¹ Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara...*, hlm. ix-x

Di Indonesia, pengelolaan zakat yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 secara substansial berpedoman kepada ketentuan hukum Islam. Pada Undang-Undang tersebut tepatnya dalam BAB III Organisasi Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut dinyatakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat diluar pemerintah. Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang sejarah kelahirannya merupakan prakarsa pemerintah melalui Menteri Agama, ditegaskan bahwa kewajiban pemerintah adalah memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Sehingga satu demi satu muncul lembaga pengelola zakat di tanah air. Sebelum dekade ini, pelaksanaan zakat dan pengelolaannya ditengah-tengah masyarakat lebih banyak bersifat individual dan lokal, sehingga terkesan tidak koordinatif serta tidak memenuhi pemerataan penyaluran zakat. Bahkan dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia, zakat dianggap tidak penting dan tidak diwajibkan.²²

Undang-Undang ini mengatur juga mengenai pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, dan sanksi bagi para pengelola zakat yang melakukan kelalaian. Dari ketentuan tersebut yang mengatakan bahwa masyarakat diperbolehkan membentuk BAS ataupun LAS sebagai badan swadaya untuk membantu mengumpulkan, mengorganisir, dan

²² Muhammad Hisyam, *Caught Between There Fires: The Japanes Penghulu Under The Duchi Colonial1882-1942*, INIS International Journal, 2001

menyalurkan dana zakat. Dalam kaitan ini Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki Badan Amil Zakat sebagai lembaga sosial yang ikut serta dalam pengumpulan, pengorganisasian serta penyaluran dana zakat. Lembaga zakat ini bernama *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS).

Dalam hal pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, al-qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Namun, zakat tidak terlalu sukar dikumpulkan karena *muzakki* lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut. Sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai saran dan fasilitas serta aktivitas pedataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syari'at Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintahan tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada di seluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah habis masa kepengurusan BAZIS maka diterbitkan Surat Keputusan baru tentang pembentukan Pengurus BAZIS, masa bakti 1999-2003 dengan Surat Keputusan Walikotamadya Yogyakarta No. 309/KD/1999. Dalam upaya peningkatan pemberdayaan ZIS dan pentasyarufannya, maka diterbitkan Surat Edaran Walikotamadya No. 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang Penunaian dan Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqoh bagi PNS di lingkungan Kota Yogyakarta.

Dengan adanya surat edaran tersebut, maka semakin tumbuh kesadaran bagi para PNS untuk menitipkan sebagian uang zakat, infaq, shadaqoh kepada BAZIS Kota Yogyakarta, sehingga jumlah dana yang masuk semakin bertambah. Pengurus BAZIS Kota Yogyakarta berusaha mentasyarufkan dana sesuai dengan ketentuan dan sasaran penerima semakin luas, disamping untuk tempat ibadah, juga disalurkan kepada fakir miskin, lembaga keagamaan atau lembaga sosial, juga untuk pengembangan Agama Islam atau Pendidikan dan Ibnu Sabil.

Dalam penelitian ini akan dibahas secara rinci mengenai Implementasi (perencanaan, penoranisaisan, pengarahan, dan pengawasan) yang dapat menarik muzakki dalam menyumbangkan sebagian hartanya. Dari itulah kenapa peneliti mengambil tema atau judul skripsi ini dan memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta sebagai objek penelitiannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai kajian penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Manajemen, meliputi : *perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan* Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Manajemen, meliputi : *perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan* Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti dan bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan khasanah keilmuan tentang manajemen dakwah dan sumber daya manusia, Khususnya dalam kajian pengelolaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan zakat di *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) Kota Yogyakarta untuk terus mengembangkan dan mengelola manajemen menjadi lebih baik. Selanjutnya diharapkan penelitian dapat memberi manfaat khususnya bagi peneliti dan orang lain.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplaan atas karya orang lain. Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Skripsi Nur Rahmah Ismiyati dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Keuanga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dilakukan pada tahun 2013 dengan judul *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan*. Dalam penelitian ini membahas zakat produktif secara umum tetapi tidak secara spesifik. Berdasarkan penelitian ini bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan

dana zakat, infaq, dan sedekah. Maka OPZ dituntut untuk mengelola dananya secara efisien dan efektif.²³

Efisiensi merupakan ukuran kinerja pada sebuah organisasi, dimana suatu organisasi itu dapat memaksimalkan *output* dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan efektivitas merupakan suatu ukuran kinerja dimana sebuah organisasi dapat merealisasi semua target yang telah ditetapkan.

Skripsi Akid Ulinnuha dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dilakukan pada tahun 2013 dengan judul *Manajemen Zakat Produktif di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta*. Dalam penelitian ini tentang manajemen dalam zakat produktif. Pembahasan yang mencakup aspek manajemen, aspek unsur dan fungsi manajemen PKPU Yogyakarta dalam program meretaskan kemiskinan menjadikan zakat sebagai sarana untuk membina masyarakat sebagai masyarakat yang sadar akan zakat terlebih bagi para *mustahiq* agar menjadi seorang *muzakki* harapannya.²⁴

²³ Nur Rahma Ismiati, Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan, *Skripsi* (tidak diterbitkan), (Yogyakarta; Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013), hlm. 67

²⁴ Akid Ulinnuha, Manajemen Zakat Produktif di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta, *skripsi* (tidak diterbitkan), (Yogyakarta; Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN, 2013), hlm. 73

Skripsi Akhmad Jamaluddin Azis dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dilakukan pada tahun 2013 dengan judul *Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI DKD) Magelang*. Dalam penelitian ini tentang manajemen zakat secara umum menyimpulkan bahwa secara historis yang mana dengan berdirinya lembaga-lembaga zakat diharapkan bisa membantu fakir miskin, yatim piatu atau yang termasuk dalam delapan asnaf dan Lembaga ini dalam pelaksanaan programnya sudah berjalan dengan baik.²⁵

Tabel 1.1
Perbedaan Penelitian

No.	Perbedaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Objek Penelitian	Penelitian Nur Rahmah Ismiati Tentang Pengelolaan Zakat	Penelitian ini tentang implementasi Manajemen Zakat,
		Penelitian Akid Ulinnuha Tentang Manajemen Zakat Produktif	meliputi : Implementasi Perencanaan/ <i>planning</i> , Pengorganisasian/ <i>organizing</i> ,
		Penelitian Achmad Jamaluddin Azis Tentang Manajemen Zakat Secara	<i>zing</i> , Pengarahan/ <i>directing</i> , dan

²⁵ Akhmad Jamaluddin Azis, Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI DKD) Magelang, *Skripsi* (tidak diterbitkan), (Yogyakarta; Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN, 2013), hlm. 61

		Umum	Pengawasan/ <i>controllin</i> <i>g.</i>
2.	Lokasi Penelitian	Penelitian Nur Rahmah Ismiyati di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan Penelitian Akid Ulinnuha di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta Penelitian Akhmad Jamaluddin Azis di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI DKD) Magelang	Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara ilmiah, perkembangan Manajemen muncul diawal terbentuknya negara industri pada pertengahan kedua abad ke 19. Menurut pandangan kaum intelektual, Manajemen lahir sebagai

tuntutan perlunya pengaturan hubungan diantara individu dalam suatu masyarakat.²⁶

Seperti banyak bidang studi lainnya yang menyangkut manusia, mendefinisikan manajemen bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu, maka dalam kenyataannya, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal.²⁷

Banyak perbedaan pendapat para ahli mengenai pengertian manajemen, Diantaranya :

- 1) Menurut Richard L. Daft, Manajemen adalah proses pencapaian tujuan suatu organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁸
- 2) Menurut Stephen P. Robbin dan Marry Coulter, manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat terselesaikan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain. Hal itu dilakukan dengan melalui kegiatan

²⁶ Ahmad Abraham Abu Sinn, *Manajemen Syariah, sebuah kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 27

²⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hlm. 265

²⁸ Richard L. Daft, *Manajemen, Edisi 6*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), hlm. 4

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.²⁹

- 3) Sedangkan Menurut James F. Stoner, manajemen adalah suatu proses. Proses adalah suatu cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu proses perencanaan (*planning*), proses pengorganisasian (*organizing*), proses pengarahan (*directing*) dan proses pengawasan (*controlling*). Dia Mendefinisikan Manajemen sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan dan keterampilan khusus, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³⁰

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau usaha dengan melalui aktifitas-aktivitas yang efektif dan efisien sehingga tujuan tersebut tercapai sesuai rencana yang ditetapkan dengan melalui proses perencanaan (*planning*), proses pengorganisasian (*organizing*), proses pengarahan (*directing*) dan proses pengawasan (*controlling*).

²⁹ Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, *Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2005), hlm. 8

³⁰ James A.F. Stoner, *Management*, (New York: Englewood, 1982), hlm 8

1) Perencanaan (*planning*)

Merupakan suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang dicapai untuk menentukan tujuan itu secara efektif dan efisien.³¹

Selain itu, dari tema pembahasan tahap ini dalam manajemen dapat diartikan sebuah miniatur dalam hal apapun atau sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan secara baik dan berjalan lancar dalam mencapai tujuan. Banyak sekali teori atau buku yang mendefinisikan inti dari manajemen dan kesuksesan suatu organisasi atau lembaga, semua dikarenakan adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang baik dan benar. Sedangkan Perencanaan merupakan kunci dasar dalam sebuah manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila sebelumnya tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Sebab setiap usaha untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hal merencanakan sesuatu awalnya harus didasari dengan niat dan keseriusan.

³¹ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 49

Isi dalam sebuah perencanaan yaitu perumusan tindakan-tindakan yang dilakukan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, perencanaan merupakan pedoman-pedoman dari segala jenis kegiatan yang dilakukan agar tujuan tercapai dengan baik apabila sebelumnya sudah mempertimbangkan dan menetapkan waktu yang akan datang, serta memutuskan dimana kegiatan itu akan dilaksanakan dan juga periode pada saat rencana dibuat. Begitu pula, perencanaan membutuhkan pilihan atau alternatif untuk mengantisipasi gagalnya sebuah pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ فُظِّا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَعَفُ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu[259] . Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.³²

³² Q.S. Ali Imron (3): 159

Dapat didefinisikan berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, diambil pelajaran tentang ketelitian dan keseriusan dalam mencapai suatu tujuan yang awalnya dilandasi perencanaan. Setelah proses pengelolaan data-data dan pengorganisasian peneliti dapat menafsirkan bahwa dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau proses-proses implementasi manajemen, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta berpegang pada dasar perencanaan.

Zaini Muchtarom mendefinisikan tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kadar tertentu dengan segala usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Adapun batasan tujuan yang baik dan benar menurut beliau mengandung empat unsur, yaitu :³³

- a) Apa sasaran yang akan dicapai.
- b) Berapa kadar atau jumlah yang diinginkan.
- c) Kejelasan sesuatu yang akan dicapai.
- d) Arah yang dituju dari setiap usaha.

Dengan demikian pentingnya tujuan suatu organisasi lembaga dalam menerapkan serangkaian rencana bertujuan sebagai berikut³⁴ :

- a) Memudahkan *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.

³³ Zaini Muhtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), hlm. 18

³⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat.....*, hlm. 99

- b) Menyalurkan zakat yang terimpun kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya.
- c) Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri.
- d) Terwujudnya kesejahteraan sosial.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai dengan efisien.

Menurut Siagian, pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat, tugas, kewenangan dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan.³⁵

Ada pula yang berpendapat bahwa dalam organisasi memiliki beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri agar pengorganisasian berjalan dengan baik dan efektif. Serta istilah pengorganisasian disini dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan struktur organisasi dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan lembaga, sumber daya (SD) yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupnya. Adapun beberapa ciri-ciri

³⁵ Sumber <http://edwinnisme.wordpress.com> diakses pada tanggal 28/03/2014 jam 14:30

organisasi yang baik dan efektif saat melakukan pengorganisasian, yaitu :³⁶

- a) Tujuan organisasi itu jelas dan realistis.
- b) Pembagian tugas dan hubungan pekerjaan antara unit-unit, sub-subsitem atau bagian-bagian harus baik dan jelas.
- c) Organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan.
- d) Tipe dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga.
- e) Unit-unit kerja (departemen-bagian)-nya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan.
- f) *Job description* setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan.
- g) Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak.
- h) Sumber perintah dan tanggungjawab harus jelas, melalui jarak yang terpendek.
- i) Jenis wewenang (*authority*) yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.
- j) Mismanajemen penempatan karyawan tidak ada.
- k) Hubungan antara bagian dengan bagian lainnya jelas dan serasi.

³⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah....*, hlm. 126

- l) Pendelegasian wewenang harus berdasarkan job description karyawan.
- m) Diferensiasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus baik.
- n) Organisasi harus luwes dan fleksibel.
- o) Organisasi harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dengan kata lain pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas, yang mempermudah atasan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para bawahannya dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi.

Pengorganisasian berarti juga atasan mengkoordinasikan SDM dan material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan pimpinan. Dalam hal ini ada yang namanya program pendayagunaan dan pemberdayaan, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan fungsi zakat infaq untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam melaksanakan rencana, maka diperlukan kerjasama dengan orang lain. Semua diharapkan agar rencana yang telah dibuat dan disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan. Adanya pengorganisasian dimana setiap kegiatan dirumuskan dari semua aspek akan memudahkan dalam memilih dan menentukan tenaga-tenaga yang sesuai dengan kinerjanya masing-masing untuk melaksanakan tugasnya. Serta menentukan tenaga yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pengorganisasian yang berjalan di BAZNAS Kota Yogyakarta secara umumnya dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggungjawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola dan karyawan lainnya didalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab bergantung pada program yang ditetapkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang berbunyi :

شَدِيدٌ .

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong-*

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³⁷

Dalam ayat Al-Qur'an diatas terkandung tuntutan-tuntutan yang mengingatkan kepada manusia agar bekerjasama dan saling tolong menolong antar umat beragama yang bertaqwa.

3) Pengarahan (*directing*)

Merupakan suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengarahan mencakup beberapa proses operasi standar, pedoman, dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran (*manajemen by objective*). Secara umum, pengarahan dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁸

Malayu S.P. Hasibuan (2008) menjelaskan, bahwa dalam pengarahan ada beberapa pokok masalah yang harus dipelajari, yaitu³⁹ :

a) Tingkah laku manusia (*Human Behavior*)

³⁷ Q.S. Al-Maidah (5): 2

³⁸ Siswanto, *Pengantar Manajemen.....*, hlm. 111

³⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah....*, hlm. 184

Manajemen adalah mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Ini berarti pimpinan menyuruh para bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan lembaga. Pimpinan dalam membina kerjasama, mengarahkan dan mendorong gairah kerja para bawahannya, perlu memahami tingkah laku manusia.

b) Hubungan manusiawi (*Human Relation*)

Hubungan ini adalah hubungan antara orang-orang yang dilakukan dalam suatu organisasi. Artinya bukan hubungan dalam kekeluargaan.

c) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam manajemen, karena proses manajemen baru terlaksana jika komunikasi dilakukan. Pemberian perintah, laporan, informasi, berita, saran, dan menjalin hubungan-hubungan hanya dapat dilakukan dengan komunikasi saja, tanpa komunikasi proses manajemen tidak akan terlaksana.

d) Kepemimpinan (*Leaderships*)

Kepemimpinan merupakan intisari manajemen. Dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan dengan lancar dan karyawan bergairah atau semangat melaksanakan tugas-tugasnya.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Berarti suatu proses mengarahkan seperangkat variable (manusia, peralatan, mesin, organisasi) kearah tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen.

Pengawasan merupakan fungsi manajer atau organisasi yang menjamin agar tujuan organisasi tercapai sesuai tujuan tanpa mengandung penyimpangan dan pemborosan.⁴⁰ Yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai pengawasan.

Adapun tujuan dari fungsi pengawasan atau pengendalian adalah sebagai berikut⁴¹:

- a) Supaya pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*Corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*Deviasi*).
- c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

2. Tinjauan Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Arti zakat secara bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan secara istilah ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang

⁴⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid; Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, (Yogyakarta; Dhana Bakti Prima Yasa, 1993), hlm. 46

⁴¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah....*, hlm. 242

yang berhak menerimanya.⁴² Disamping itu, dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam”⁴³.

Menurut Ismail Nawawi, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sistem pembangunan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun islam yang ketiga.⁴⁴

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan orang yang beragama Islam dan harta tersebut disumbangkan atau diberikan kepada 8 golongan orang-orang yang tidak mampu dan berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dari segi prakteknya ialah kegiatan bagi-bagi yang diwajibkan bagi umat Islam.

Mengenai zakat tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Seluruh ahli hukum Islam sependapat bahwa zakat yang

⁴² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Profesi Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), hlm. 23

⁴³ UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (3) perubahan atas UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 1

merupakan rukun Islam ketiga adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan distribusikan sesuai dengan ketentuan tertentu untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Ayat Al-Qur'an dibawah ini :

وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا قُلُوبُهُمْ
وَالْغَارِمِينَ سَبِيلَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”.⁴⁵

b. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dari ayat Al-Qur'an tersebut diatas dapat diketahui 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, serta yang telah disebutkan Ali Hasan (2008) dengan rincian sebagai berikut⁴⁶ :

1) Fakir

Orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan dan usaha. Sehingga membutuhkan uluran tangan orang-orang kelas menengah keatas (orang mampu).

⁴⁵ QS. At-Taubah (9): 60

⁴⁶ Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Edisi 1, Cetakan ke 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93-102

2) Miskin

Orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya. Akan tetapi, tidak mencukupinya seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

3) Riqab/Mukatab

Budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat bisa menebus dirinya untuk merdeka.

Untuk *asnaf* ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk *asnaf* ini bisa dialokasikan ke *asnaf* lainnya.

4) Gharim

Dalam hal ini ada 3 macam, yaitu :

- a) Orang yang meminjam guna menghindari fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan.
- b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
- c) Orang yang meminjam karena tanggungan, misal para pengurus masjid, madrasah atau pesantren yang meminjam guna keperluan lembaganya tersebut.

5) Muallaf

Yang dimaksud disini ada 4 macam, yaitu :

- a) Muallaf muslim, orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan pemberian zakat.
- b) Orang telah masuk Islam dengan dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya. dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam.
- c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Bagian ketiga dan keempat diberi zakat sekiranya mereka perlukan, sedangkan pertama dan kedua maka akan diberi zakat tanpa syarat.

6) Fisabilillah

Jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Termasuk dalam hal ini menafkahkan kepada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum. Dan seorang yang belajar ilmu Agama diberi bagian dari zakat yang dapat menunjang proses dia dalam menuntut ilmu, seperti buku-buku dan lainnya, kecuali

bia ia termasuk orang yang berharta yang dapat memperoleh apa yang dibutuhkannya dalam hal tersebut.

7) Ibnu Sabil

Musafir yang masih menempuh perjalanan. Maka ia diberikan bagian zakat dengan sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negara yang dia tuju.

8) Amil

Orang yang ditunjuk dan disertai oleh hakim untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya, bertanggungjawab dalam penjagaannya dan lain sebagainya dari kepengurusan atas zakat tersebut. Maka mereka diberi bagian zakat sesuai dengan apa yang telah dikerjakan meskipun mereka termasuk orang-orang yang kaya.⁴⁷

c. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara', Wahbah al-Zuhaili dalam buku karangan Fakhruddin membagi syarat zakat menjadi dua (2), yaitu syarat wajib dan syarat sah.⁴⁸

Adapun syarat wajib zakat adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat...*, hlm. 40-42

⁴⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hlm. 33-38

1) Merdeka

Orang yang wajib zakat haruslah sudah merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

2) Islam

Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam, seorang non-Islam tidak diwajibkan membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya telah menggugurkan kewajibannya tersebut.

3) Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai membayar zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti : *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyyah* (surat-surat berharga), barang yang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman, dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5) Harta tersebut sudah mencapai *nishab* (ukuran jumlah)

Makna *nishab* disini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.

6) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)

Maksudanya adalah harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian Ulama' bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.

7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu atau masa)

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiyah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiyah dengan penambahan *volume* (rute) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiyah dari bulan Qamariyah.

8) Tidak adanya hutang

Artinya apabila pemilik harta itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga harta itu tidak sampai senishab.

9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Begitu juga seseorang yang menyimpan uang untuk melunasi hutang.

10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Hartanya haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.

11) Berkembang

Yusuf al-Qardhawi disini menjelaskan, membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu : *pertama*, bertambah secara konkrit (*haqiqi*) artinya bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, *kedua*, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*) artinya kekayaan itu berpotensi

berkembang baik berada di tangannya maupun tangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)

Sebenarnya dalam hukum positif di Indonesia, zakat hanyalah kewajiban yang bersifat sukarela, yang dijalankan oleh mereka yang meyakini Agama Islam saja. Kata lain, negara tidak bisa memaksakan kepada warganya, sebagaimana mereka harus berkewajiban membayar pajak dan semacamnya. Demikian, pembayaran zakat sangat tergantung pada kesadaran beragama seseorang yang bersangkutan. Tetapi banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari zakat tersebut, yaitu⁴⁹:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perokonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 10-12

miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujtahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki orang Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk mensyaratkan etika bisnis yang benar, karna zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi orang-orang golongan mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti ke 8 golongan *mustahiq* yang telah disebutkan diatas. Zakat dianjurkan guna menyuburkan pahala bagi orang-orang yang menyumbangkan dan orang-orang yang menerimanya, sehingga harta yang dikeluarkan dapat mengurangi beban hidup orang yang tergolong kurang mampu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan suatu penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan juga merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan data mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari subyek sebagai pemberi informasi secara riil atau lengkap.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. yang berupa ucapan, data, dan perilaku yang diamati dari *subyek* (orang-orang) itu sendiri. Penggunaan metode kualitatif, analisis data, teori dasar, dengan lebih menekankan proses pada waktu penelitian. Agar data yang diinginkan tidak keluar dari pembahasan dalam skripsi ini.

⁵⁰ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 127

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun subyek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan.⁵¹

Data diperoleh dari informan ataupun sumber yang memberikan data-data dan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diteliti. Maka dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh staf atau pegawai di *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* Kota Yogyakarta.

b. Obyek Penelitian

Obyek adalah yang menjadi permasalahan atau perhatian suatu penelitian. Jadi obyek yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu manajemen zakat yang diterapkan oleh BAZNAS dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana-dana sumbangan zakat kepada orang-orang yang menerima zakat (8 golongan *mustahiq*).

⁵¹ Syaiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 34

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya tanpa melalui prantara. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dan diangket dari sumber utama, yang menggunakan metode interview atau informan, yang dapat dituangkan dalam bentuk kata, gambar, ataupun objek lainnya.⁵²

Sumber utama dalam penelitian ini adalah manajer, sekretaris, dan para karyawan di *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Yang masuk dalam kategori data primer adalah hasil wawancara dengan Manajer, sekretaris, dan para staf karyawan BAZNAS.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang bukan dihasilkan dan dikumpulkan oleh peneliti, dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Akan tetapi diperoleh dari observasi dan dokumentasi, serta catatan dan bacaan yang relevan. Sumber sekunder bisa berupa analisis atau paparan yang mengambil sumber primer sebagai objek pembahasannya.

⁵² Sumber <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> di akses pada tanggal 18/05/2014 jam 13:04

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Guna mendukung pencarian data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapaun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab antara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan dilandaskan pada tujuan awal penyelidikan.⁵³ Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapat informasi, keterangan, dan penjelasan mengenai permasalahan yang secara mendalam agar data yang diperoleh lebih akurat, lengkap, dan terpercaya karena diperoleh langsung oleh peneliti tanpa menggunakan perantara apapun.

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1*, (Yogyakarta; Andi Offset, 1997), hlm. 47

Menurut Consoello G. Sevilla, metode wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara penanya dan responden.⁵⁴

Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin agar data yang didapat tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, serta keterangan dan wacana-wacana lain yang dapat menambah keilmuan pengetahuan, Terutama dalam ilmu keislaman tentang zakat. Adapun sumber dalam wawancara adalah manajer, sekretaris, dan para karyawan lembaga.

b. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya *melihat, mengamati, dan memperhatikan*. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat data-data yang ada menurut fakta. Sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan mengenai permasalahan tersebut.

Adapun data yang diperoleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan manajemen zakat di *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

⁵⁴ Consoello G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta; UI Press, 1993), hlm. 31

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumen, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga atau badan yang diteliti.⁵⁵

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang dilakukan mulai dari meneliti sampai menyajikan gambaran data-data dalam keadaan ringkas dan disusun berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan dan dikerjakan langsung.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Nasution (1988) menyatakan “*Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terussampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori Grounded*”. Namun dalam penelitian ini, analisis data lebih

⁵⁵ Nasution, *metodologi research dan Penelitian Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2003), hlm. 143

difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵⁶

a. Analisis Sebelum dilapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan dan data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

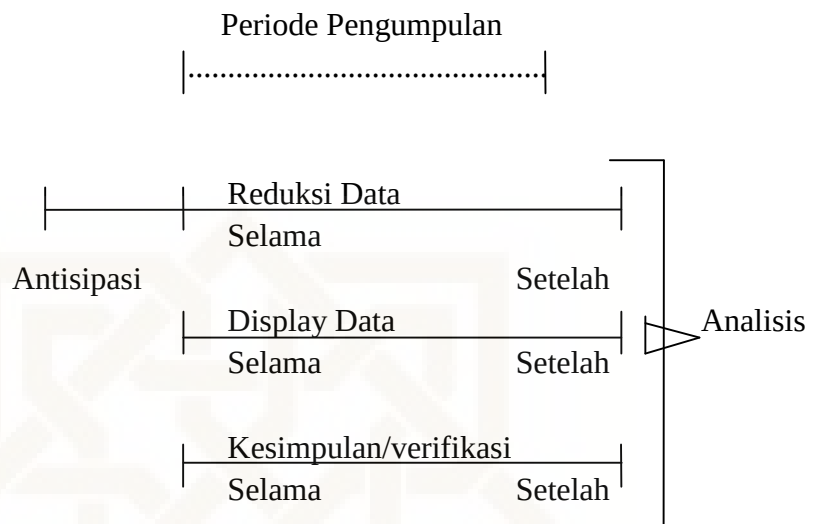
b. Analisis dilapangan

Dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

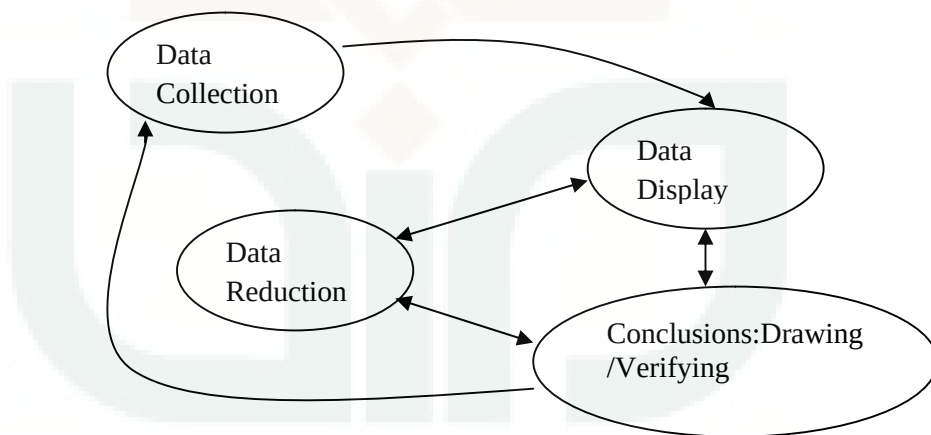
Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction*, *data display*, dan *Conclusion drawing/verification*.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke 17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 245

Gambar 1.2
Komponen Dalam Analisis Data (*Flow Model*)



Gambar 1.3
Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



- 1) *Data reduction* (reduksi data); berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasikan data hasil wawancara sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

2) *Data display* (penyajian data); bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Agar informasi tersusun dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami.

3) *Conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan/verifikasi); proses pemaknaan atas benda-benda keteraturan, pola-pola, penjelasan dan alur sebab akibat pada penyajian data. Verifikasi juga dilakukan dengan cara meninjau ulang pada catatan lapangan.

c. Analisis selama dilapangan

Berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif, tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley bahwa proses penelitian kualitatif setelah selesai memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian.

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki 4 (empat) metode, yaitu *uji kreadibilitas*, *pengujian transferability*, *pengujian depenability*, dan *pengujian confirmability*.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*....., hlm. 270

a. *Uji kreadibilitas (validitas interbal)*

Ada beberapa cara dalam pengujian kreadibilitas data, antara lain dilakukan dengan : *perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.*

b. *Pengujian transferability (validitas ekasternal)*

Pengujian transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai pengujian ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

c. *Pengujian depenability (reliabilitas)*

Suatu penelitian yang direabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. *Pengujian comfirmability (obyektifitas)*

Penelitian denga pengujian ini dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, *pengujian comfirmability* hampir sama dengan *pengujian dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi yang berada dalam uji kreadibilitas. Yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang didapat diluar data tersebut dan untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding data.

Wiliam Wiersma (1986) berpendapat bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁵⁸

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kreadibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.

b. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

⁵⁸ *Ibid.....*, hlm. 274

berbeda. Misal, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yang datanya didapat dari berbagai sumber data, arsip, wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang ada dengan mengecek dan melihat perbandingan antara sumber yang satu dengan lainnya yang telah diwawancarai dengan pertanyaan yang sama.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis, berfokus dan inovatif dalam satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I :** di Bab I ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
2. **BAB II :** di bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yogyakarta Kota. Yang membahas mengenai letak geografis dan sejarah berdirinya BAZNAS Cabang Yogyakarta Kota, profil, visi dan misi, tujuan dan landasan hukum, struktur organisasi, produk, serta program kerja lembaga.
3. **BAB III :** bab ini berisi pembahasan mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai uji validitas dan realibilitas instrument penelitian serta analisis data di BAZNAS Kota Yogyakarta.
4. **BAB IV :** dalam bab terakhir ini memaparkan penutup, yakni kesimpulan penelitian, saran dan kritik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara deskriptif-kualitatif tentang implementasi Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta telah terlaksana dengan baik dan cenderung menunjukkan tingkat keberhasilan dalam hal membantu atau mengurangi beban kedelapan (8) golongan orang-orang yang tidak mampu (asnaf).

Implementasi Manajemen yang diteliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang pelaksanaan programnya sudah berjalan cukup baik.

1. Proses perencanaan yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan atau dilaksanakan sebagai salah satu proses manajemen untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan didalam musyawarah kerja sebelum program dilaksanakan. Proses ini berisi tentang rencana strategi kegiatan atau program kerja (dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, bimbingan terhadap *muzakki munfiq* dan *mushaddiq*, pemungutan atau *fundraising*, pendistribusian atau pengelolaan, pendayagunaan atau *pentasharufan* “jogja taqwa, jogja cerdas, jogja sejahtera dan jogja peduli”).

2. Pengorganisasian BAZNAS Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan menetapkan tugas pokok pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta, yang terdiri dari : dewan pertimbangan, komisi pengawasan, dan badan pelaksana.
3. Pengarahan BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara melalui rapat evaluasi dan program kegiatan yang dilakukan secara aktif dalam bentuk rapat evaluasi mingguan, bulanan dan tahunan. Sedangkan arahan terhadap *muzakki*, *munfiq* dan *mushaddiq* dilakukan di setiap program kegiatan pengajian terlaksana.
4. Pengawasan BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan oleh pihak komisi pengawas yang terdiri dari ketua (wakil Walikota Yogyakarta), wakil ketua (assisten Pemerintahan Kota Yogyakarta), Sekretaris (Ka. inspektorat Kota Yogyakarta), dan Anggota (staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ka. Bag. Dalbang Setda Kota Yogyakarta, dan Kasi Urusan Agama Islam Kantor Kemenag. Kota).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil serta kesimpulan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti dapat memberikan beberapa saran atas penjabaran dari awal sampai akhir penelitian, antara lain :

1. Bagi BAZNAS Kota Yogyakarta
 - a. Tetap mempererat hubungan komunikasi dan sosialisasi yang lancar antara pihak BAZNAS dengan masyarakat (*muzakki*, *munfiq*, dan *mushaddiq*), agar para *muzakki*, *munfiq* dan

mushaddiq tetap sadar dengan kewajibannya dalam menyalurkan sebagian harta mereka dan masyarakat pada umumnya mengerti dan paham pentingnya membantu mengurangi beban orang-orang yang tidak mampu.

- b. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa penyaluran zakat melalui lembaga-lembaga zakat sangat baik dan aman, serta akan sampai ketangan orang-orang yang berhak mendapatkannya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam acara-acara program kegiatan yang dilaksanakan dan menjabarkan laporan penyaluran tersebut.

2. Bagi Peneliti berikutnya

- a. Lebih teliti dalam mengumpulkan dan menyimpulkan data hasil survei lapangan yang didapat dari observasi dan dokumentasi.
- b. Lebih menfokuskan terhadap pengelolaan manajemen zakat, agar para pembaca yang dikategorikan mampu atau kaya semakin sadar bahwa hukumnya wajib menyumbangkan harta mereka kepada orang-orang miskin atau tidak mampu.

3. Bagi Masyarakat

Mau menjadi bagian dari BAZNAS Kota Yogyakarta dalam membantu menjalankan dan melaksanakan program kerja atau kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abraham Abu Sinn, *Manajemen Syariah, sebuah kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Edisi 1, Cetakan ke 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amirullah dan Haris Budiono, *Pengantar Manajemen, edisi 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004
- Consoello G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat seri 9*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perokonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Jakarta: IMZ, 2004.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- James A. F. Stoner, *Management*, New York: Englewood, 1982.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, edisi Revisi, Cetakan ke 7*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Profesi Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000.
- Muhammad Hisyam, *Caught Between There Fires: The Japanes Penghulu Under The Duchi Colonial1882-1942*, INIS International Journal, 2001

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rodakarya, 1996.

Nasution, *metodologi research dan Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Richard L. Daft, *Manajemen, Edisi 6*, Jakarta: Selemba Empat, 2009.

Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid; Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, Yogyakarta: Dhana Bakti Yasa, 1993.

Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, *Management*, New Jersey: Prentice Hall, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke 17*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Syaiful Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Syamsul Rizal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, Cahaya Salam, 2006

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemah: 1997.

Zaini Muhtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996.

Skripsi :

Akhmad Jamaluddin Azis, *Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI DKD) Magelang, Skripsi* (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN, 2013.

Akid Ulinnuha, *Manajemen Zakat Produktif di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta, skripsi* (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN, 2013.

Nur Rahma Ismiati, *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan, Skripsi* (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013.

Surah Al-Qur'an :

Q.S. Ali Imron (3):

Q.S. Al-Maidah (5):

Q.S. Al-Mu'minin (23):

Website :

Sumber <http://baznas.jogjakota.go.id/profil.php?p=1> di akses pada tanggal 27/05/2014.

Sumber <http://edwinnisme.wordpress.com> di akses pada tanggal 28/03/2014.

Sumber <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> di akses pada tanggal 18/05/2014.

Sumber <http://www.Republika.co.id>, di akses pada tanggal 25/03/2014.

CUPLIKAN WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Pihak Lembaga

X : Bagaimanakah penerapan implementasi manajemen zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta?

Y : Perencanaan : didalam kegiatan kantor ada namanya MUSKER (musyawarah kerja), disitu membahas serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dan menentukan arah tujuannya. Hal itu dirancang dalam strategi kegiatan, meliputi : Dukungan Menejemen, Bimbingan, *Fundraising*, Pendistribusian, dan *Pentasharufan*. Untuk menggali potensi dana zakat dan infaq yang ada di Jogja, khususnya di Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Lembaga masih fokus disitu. Setelah musyker ditentukan apa yang akan dilakukan dibulan ini dan bulan-bulan berikutnya.

Pengorganisasian : Menentukan seseorang untuk mengelola keorganisasian dan mengurus kegiatan, seperti : dewan pertimbangan, komisi pengawasan serta badan pelaksana. Hal tersebut kemudian dibentuk pola kerjasama yang baik antar individu. Jaringan tersebut bertujuan untuk tercapainya aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan.

Pengarahan : Dalam lembaga ada tiga rapat evaluasi atau biasa disebut musyker (musyawarah kerja), meliputi : evaluasi mingguan yang hanya melibatkan para pegawai atau staf kantor, ada evaluasi

bulanan, dan ada evaluasi *trybulanan* (tiga bulan sekali) yang diadakan bersama pimpinan. Selain membahas program kerja, pimpinan juga memberi contoh dan arahan kepada para staf karyawan bagaimana mengelola program dengan baik dan benar. Sedangkan untuk para *muzakki*, *munfiq* dan *mushaddiq* disampaikan ketika acara kegiatan terlaksana.

Pengawasan : pengontrolan selalu dilakukan oleh komisi pengawasan setiap kegiatan terlaksana, agar mengetahui langsung cara kerja bawahannya itu seperti apa. Tapi, terkadang pimpinan menyuruh bawahannya untuk mengontrol aktivitas kegiatan yang dilaksanakan karena banyaknya pekerjaan dan tanggungjawab yang lebih penting.

X : Bagaimana dengan hasil dari penerapan proses-proses implementasi manajemen zakat di BAZNAS?

Y : Hasil dari itu semua pastinya bisa dikatakan sudah memenuhi standard yang kami inginkan sesuai dengan tujuan, karena sebelum program itu dilaksanakan kami rapatkan dengan sangat matang sehingga semua kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan terlaksana dan berjalan dengan lancar sesuai yang kami harapkan.

X : Kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan program kerja atau kegiatan di BAZNAS?

Y : Kalau untuk hambatan atau kendalanya mungkin cuma koordinasi dengan pihak-pihak tertentu saja. Sedangkan dengan pihak *muzakki*,

munfiq dan *mushaddiq* saya kira tidak ada karena kami sudah mempunyai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang menangani langsung. Setiap bulan ditransfer ke rekening BAZNAS lewat Bank dengan memotong gaji para PNS, jadi bendahara gaji setiap kantor itu langsung mentransfer ke BAZNAS dari *muzakki-muzakki* tersebut.

2. Wawancara Dengan Pihak Warga atau Masyarakat (*muzakki, munfiq dan mushaddiq*)

X : Sebagai *muzakki* di BAZNAS Kota Yogyakarta, menurut anda bagaimana tentang program kerja lembaga tersebut?

Y : Selama saya menjadi pegawai di Balai Kota program-program yang dijalankan lembaga BAZNAS ini menurut saya sangat bagus sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk menyumbangkan atau menyalurkan sebagian hartanya, mungkin kalau tidak seperti itu masyarakat yang mampu akan menutup mata untuk menyadari kewajibannya dalam membayar zakat. Karna kebanyakan manusia hanya memikirkan kehidupannya sendiri tanpa memandang orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan.

X : Apakah anda merasa dirugikan atau merasa tertekan dengan program kerja yang dilakukan BAZNAS yang langsung menarik sebagian gaji anda?

Y : Pada awal mulanya untuk perasaan seperti itu sangat saya rasakan, tapi lama-kelamaan perasaan itu berubah menjadi kesadaran bahwa kami seharusnya juga memikirkan orang-orang yang butuh bantuan kita. Karena zakat juga merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang kehidupannya berkecukupan. Kalau tidak mengambil tindakan seperti itu, masyarakat seperti kami akan lama menyadari tentang kewajiban kami ini yang merupakan salah satu Rukun Islam. Yaa.. keluarga saya juga tidak terlalu memikirkan hal itu, karena setiap kebutuhan keluarga kami bisa dikatakan selalu terpenuhi.

X : Apa manfaat yang anda rasakan setelah menjadi *muzakki* di BAZNAS Kota Yogyakarta?

Y : Yang paling utama saya rasakan semenjak menjadi salah satu *muzakki* di Lembaga ini, kehidupan keluarga saya menjadi tenang mas. Meski gaji saya dipotong untuk membayar zakat, kehidupan saya dan keluarga tidak pernah merasa kekurangan, apa yang kami butuhkan selalu ada jalan keluarnya. Kami juga semakin sadar dengan kewajiban kami ini, jadi setiap tahun saya dan keluarga pas bulan ramadhan (hampir lebaran) sering membagi-bagikan amplop, yaa meskipun nominalnya tidak terlalu besar, semoga itu semua bermanfaat bagi kita semua khususnya mereka membutuhkan. Aamiin

DOKUMENTASI



Pintu Masuk Kantor BAZNAS



Susunan Staf BAZNAS Kota Yogyakarta



Mas Deni Staf Administrasi BAZNAS



Salah Satu Mahasiswa Magang di BAZNAS



Struktur Organisasi BAZNAS



Lounching “GEMMAR MENGAJI”



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2339
4357/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/594/6/2014 Tanggal : 30/06/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : FAIZ AULIA RAHMAN NO MHS / NIM : 10240041
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Maryono, S.Ag., M.Pd.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : MANAJEMEN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BASZNAS) CABANG YOGYAKARTA KOTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 30/06/2014 Sampai 30/09/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

FAIZ AULIA RAHMAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 2-7-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY-RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Pimp. BAZNAS Cabang Yogyakarta
4. Ybs.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/WD.I/PP.00.9/ /2014
Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian
Hal : **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN**

Yogyakarta, 7 Mei 2014

Kepada Yth.
Gubernur Propinsi DIY
Cq. Ka. Kabiرو Administrasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum wr. wb."

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama	: Faiz Auliya Rahman;
NIM/Jurusan	: 10240041/MD;
Alamat	: Krapyak Yogyakarta;
Judul Skripsi	: Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Cabang Yogyakarta Kota;
Pembimbing	: Maryono, S.Ag., M.Pd.;
Metode Penelitian	: Kuantitatif / Kualitatif *
Waktu	: 14 Mei 2014 - 14 Agustus 2014;
Lokasi Penelitian	: BASNAS Cabang Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dj. Musthofa, M.Si.

NIP 19680103 199503 1 001 8

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/594/6/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA** Nomor : **UIN.02/WD.I/PP.00.9/2014**

Tanggal : **7 MEI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FAIZ AULIYA RAHMAN** NIP/NIM : **10240041**

Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DAKWAH, UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

Judul : **MANAJEMEN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) CABANG
YOGYAKARTA KOTA**

Lokasi :

Waktu : **30 JUNI 2014 s/d 30 SEPTEMBER 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **30 JUNI 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.c.id

BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : UIN.02/Kajur MD/PP.00.9/ 310/V/2014

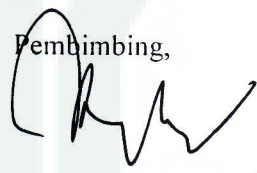
Dengan ini, Jurusan/Program Studi MD (Manajemen Dakwah) menerangkan bahwa:

1. Nama : Faiz Auliya Rahman
2. NIM/Jurusan : 10240041/MD
3. Judul Proposal : Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Cabang Yogyakarta Kota.

mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan seminar proposal pada hari Selasa, 22 April 2014; dan proposal tersebut telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Ketua Jurusan,

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 19670104 199303 1 003

Pembimbing,

Maryono, S.Ag., M.Pd.
NIP 19701026 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

NAMA : FAIZ AULIYA RAHMAN
NIM : 10240041
Jurusan/Prodi : MD

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011

Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

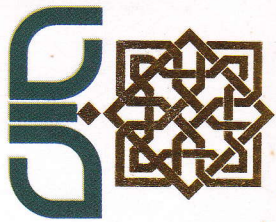
PESERTA

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

a.n. Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, M.A.
NIP. 195910011987031002



PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 548635, 589621, Fax. (0274) 586117

Website : <http://www.lib.uin-suka.ac.id>, E-mail : lib@uin-suka.ac.id

Sertifikat

Nomor : UIN.2/L.4/PP.00.9/295/2010

Diberikan kepada :

Faiz Auliyah Rahman

NIM. 10240041

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2010/2011 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Yogyakarta, 1 November 2010
Kepala Perpustakaan,

M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS.
NIP. 19700906 199903 1 012

Sertifikat

Nomor : /C.2.PAN.OPAK-UIN-SUKA/IX/2010

Diberikan Kepada :

FAIZ AULIYA RAHMAN

Sebagai :

PESERTA

Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010

Tema :

**Membangun Nalar Kritis Mahasiswa sebagai Pengawal Rakyat
dalam Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila**

Diselenggarakan Oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 23 - 25 September 2010

Yogyakarta, 25 September 2010

Mengetahui :

Pembantu Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Panitia OPAK 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, MA
NIP. 19591001 198703 1002

Fika Taufiqurrahman
Presiden

Marzuki
Ketua

Nurdiansyah Dwi Sasongko
Sekretaris





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sertifikat

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/ 2885/ 2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama	: Faiz Auliya Rahman
Tempat, dan Tanggal Lahir	: Sumenep, 06 Agustus 1990
Nomor Induk Mahasiswa	: 10240041
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2012/2013 (Angkatan ke-80), di :

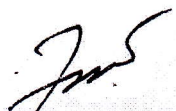
Lokasi	: Girisuko 6
Kecamatan	: Panggang
Kabupaten/Kota	: Gunungkidul
	: Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 16 Juli s/d. 9 September 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95.25 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Ketua,


Zamzam Afandi, M.Ag., Ph.D
NIP. : 19631111 199403 1 002

وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا



مركز التنمية اللغوية

شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/1860.a/2014

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Faiz Aulia Rahman

تاريخ الميلاد : ٦ اغسطس ١٩٩٠

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٨ مايو ٢٠١٤ ،
وحصل على درجة :

٤١	فهم المسموع
٤١	التركييب النحوية والتعبيرات الكتابية
٢٢	فهم المقروء
٣٤٧	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٤ يونيو ٢٠١٤

الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣١١٠٩





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**

Jl. Marsda Adisucipto , Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/1865.b/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Faiz Aulia Rahman**
Date of Birth : **August 6, 1990**
Sex : **Male**

took **TOEC (Test of English Competence)** held on **June 6, 2014** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	43
Structure & Written Expression	37
Reading Comprehension	43
Total Score	410

**Validity : 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, June 11, 2014

Director,

Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002

Sertifikat

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PKSI
Pusat Komputer & Sistem Informasi

Nama : FAIZ AULIYA RAHMAN
NIM : 10240041
Fakultas : FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : MANAJEMEN DAKWAH
Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	100	A
2	Microsoft Excel	75	B
3	Microsoft Power Point	90	A
4	Microsoft Internet	65	C
5	Total Nilai	82.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 7 April 2014

Kepala PKSI

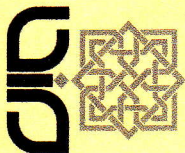


Dr. Agung Fatwanto S.Si., M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



KEMENTERIAN AGAMA RI.
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DD.3/PP.00.9/128.a/2011

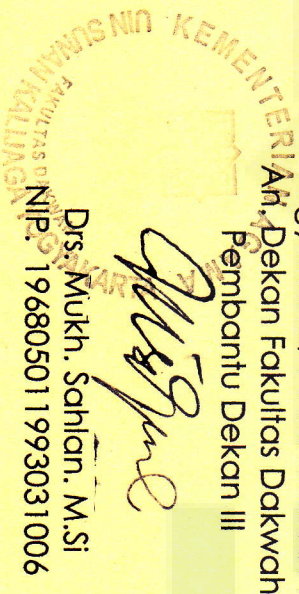
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

Nama : **Faiz Anliya Rahman**
NIM : **10240041**
Jurusan : **MD**

dinyatakan **LULUS** dalam kegiatan Mentoring Agama (Baca Qur'an) tahun akademik 2010/2011 yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 1 Desember 2010 sampai 14 Januari 2011.

Yogyakarta, 14 Januari 2011
Ah. Dekan Fakultas Dakwah
Pembantu Dekan III

Drs. Mukh. Sahlan, M.Si
NIP. 196805011993031006





MEGA INSURANCE
ASURANSI UMUM

SERTIFIKAT



Sertifikat ini diberikan kepada

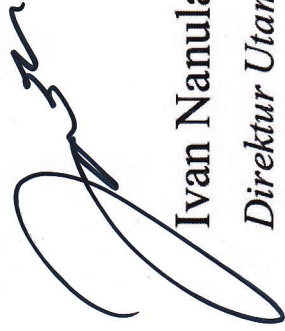
Faiz Aulia Rahman

sebagai peserta dalam workshop

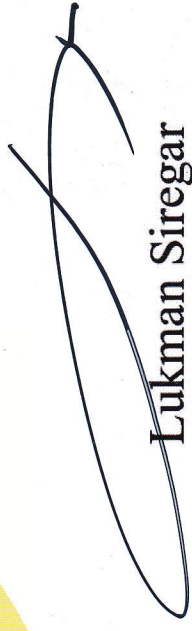
“Pengenalan Asuransi Umum”

Yogyakarta, 29 Desember 2012

PT. Asuransi Umum Mega


Ivan Nanulaita
Direktur Utama

PT. Asuransi Umum Mega


Lukman Siregar
Direktur

PT. Asuransi Umum Mega



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah (SEMA-F)
Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Sertifikat

Diberikan kepada :

faiz Aulia Rahman

Sebagai

PESERTA

Dialog Kebangsaan

Dua Tahun Pemerintahan SBY-Budiono ; Antara Janji dan Bukti

17 Oktober 2011

Teatrikal Dakwah UIN Sunan Kalijaga



Agus Syahputra
Ketua SEMA-F Dakwah



Riza Wilhansyah
Ketua Panitia



Fendi Kurniawan
Sekretaris



Sertifikat

Diberikan

Faiz A. Rahman

Peserta

Sosialisasi Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI

Yogyakarta, 13 Oktober 2011

Mengetahui,

Faizi

Direktur Eksekutif Cahaya Institute

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Faiz Aulia Rahman
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 06 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki- laki
Anak ke : IV (Empat) dari IV (Empat) bersaudara
Ayah : H.M. Arifuddin Asy'ari (Alm.)
Ibu : Hj. Mariyatul Qibtiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI. Mambaul 'ulum, Sumenep, Lulus Tahun 2002
- b. MTs. Mambaul 'ulum, Sumenep, Lulus Tahun 2005
- c. MA. Mambaul 'ulum, Sumenep, Lulus Tahun 2008

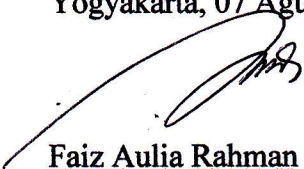
2. Pendidikan Non formal

- a. Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, 2008 - 2010
- b. Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L, Krapyak-Yogyakarta, 2011 - Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Pramuka Saka Kencana Cabang Kota Sumenep periode 2005/2006 - 2007/2008.
2. Anggota Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak 2010 - sekarang.

Yogyakarta, 07 Agustus 2014


Faiz Aulia Rahman
10240041